



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia scutuhnya;
 - b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PP, PA, PP dan KB.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.
6. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
7. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat;
8. Penanganan Perkawinan Usia Anak adalah tindakan berupa pendampingan bagi anak yang melakukan Perkawinan usia anak.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat meleyani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/ atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian.
15. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan usia anak.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

18. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelayanan yang menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
20. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
21. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah sistem pembangunan di wilayah kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
22. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KELANA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
23. Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KELALA adalah sistem pembangunan di wilayah kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
24. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KELANA.
26. Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kelurahan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KELALA.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.

29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disingkat RADPPPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan usia anak.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak;
- b. Pendampingan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
- c. Penguatan kelembagaan yang responsif terhadap tindakan perkawinan usia anak yang ada di daerah;
- d. Pengaduan;
- e. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berprespektif anak;
- f. Monitoring dan evaluasi secara periodik; dan
- g. Pembiayaan.

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak berasaskan :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Partisipasi; dan
- f. Pemberdayaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- e. Mencegah putus sekolah;
- f. Menurunkan angka kemiskinan;
- g. Melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia dini;

- h. Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 5

- (1) Pencegahan perkawinan usia anak dilakukan oleh Pemerintah Kota, orang tua, anak, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pemerintah Kota melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat melalui PATBM.

Pasal 7

- Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan secara teknis oleh:
- a. Pemerintah Kota melakukan pencegahan perkawinan usia anak secara teknis melalui PATBM Kota Metro dengan prinsip kerja yang berjejaring;
 - b. PATBM dan UPTD PPA Kota Metro melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan berjejaring dengan puskesmas wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan usia anak.
- (2) Dinas Kesehatan wajib memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada guru bimbingan konseling dan siswa sekolah terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan penguatan karakter, pendampingan dan fasilitasi kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap memperoleh pendidikan di sekolah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun, sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Dinas dan Dinas Sosial dapat mengupayakan pendampingan/penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 11

Kantor Kementerian Agama melakukan penanganan melalui kegiatan :

- a. Memberikan sosialisasi persiapan berumah tangga dan *parenting* serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
- b. Memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja;
- c. Melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak;
- e. Memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 12

- (1) Orang tua berkewajiban mencegah Perkawinan Usia Anak dengan cara memberikan :
 - a. Bimbingan pembentukan karakter/kepribadian dan budaya;
 - b. Bimbingan kerohanian; dan
 - c. Pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan dan bimbingan serta contoh dan/atau teladan kepada anak dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak.
- (3) Orang tua berkewajiban menangani perkawinan usia anak dengan cara :
 - a. melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas;
 - b. mendapat dispensasi kawin dari pengadilan.

Pasal 13

Setiap anak berperan mencegah perkawinan usia anak dengan cara :

- a. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- b. Melaksanakan norma yang ada di dalam keluarga dan masyarakat;
- c. Taat pada bimbingan orang tua, wali dan guru;
- d. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- e. Aktif dan berpartisipasi dalam organisasi di lingkungan;
- f. Berusaha menyelesaikan pendidikan menengah (pendidikan wajar 12 Tahun);
- g. Aktif mencari informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi; dan
- h. Berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak setempat.

Pasal 14

- (1) Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Kota, yang melibatkan konselor yang meliputi konselor psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan dunia usaha.

- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Peran Masyarakat dalam berpartisipasi mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
 - a. Memberikan sosialisasi, pelatihan dan inisiasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di lingkungan terdekatnya;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak; dan
 - d. Berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain : Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KELANA, Gugus Tugas KELALA, PATBM dan UPTD PPA.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi dengan institusi di masyarakat yang meliputi :
 - a. Gugus tugas KLA;
 - b. Gugus tugas kecamatan layak anak;
 - c. Gugus tugas kelurahan layak anak;
 - d. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - e. Forum anak kota, kecamatan dan kelurahan;
 - f. Sanggar anak;
 - g. PATBM;
 - h. Organisasi kemasyarakatan;
 - i. Organisasi perempuan; dan
 - j. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan fasilitasi serta koordinasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan.

BAB V PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dan atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjukkan kepada PATBM dan/atau UPTD PPA dengan menyertakan identitas.
- (4) PATBM dan UPTD PPA menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PATBM dan/atau UPTD PPA mengambil tindakan yang dianggap perlu dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu PATBM dan/atau UPTD PPA dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah membangun sistem terpadu.
- (3) Evaluasi kegiatan monitoring sistem terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Pemerintah Kota;
 - b. Anggaran dari pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 26 Agustus

2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 26 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 34